

## EKSEKUSI *GROSSE* AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN TITEL EKSEKUTORIAL

Sri Redjeki Slamet<sup>1</sup> Fitria Olivia<sup>2</sup>

Universitas Esa Unggul

[sri.redjeki@esaunggul.ac.id](mailto:sri.redjeki@esaunggul.ac.id) [fitria.olivia@esaunggul.ac.id](mailto:fitria.olivia@esaunggul.ac.id)

### Abstrak

Utang piutang memerlukan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dari debitur. Akta pengakuan utang yang merupakan akta notaris yang berisi pernyataan sepihak dari debitur atas utangnya kepada kreditur merupakan bukti yang memberikan jaminan kepastian pembayaran kepada kreditur. Agar akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial maka harus di terbitkan dalam bentuk *grosse* akta pengakuan utang yang mempunyai titel eksekutorial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan sifat penelitian diskriptif analistis yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait eksekusi *grosse* akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Agar *grosse* akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR maka harus memenuhi syarat materil dan formil yaitu merupakan pengakuan utang murni yang bukan merupakan pencampuradukan antara pengakuan utang dengan perjanjian utang piutang maupun perjanjian kebendaan serta berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

**Kata Kunci** : eksekusi, *grosse* akta, pengakuan utang

### Abstract

*Accounts payable require certainty for creditors to obtain debt repayments from debtors. Deed of acknowledgment of debt which is a notarial deed containing a unilateral statement from the debtor on his debt to the creditor is evidence that guarantees payment certainty to the creditor. In order for the debt acknowledgment deed to have executive power, it must be issued in the form of a gross debt acknowledgment deed which has an executive title. This research is a normative research with a statutory approach and a conceptual approach with analytical descriptive research characteristics carried out with a document study data collection tool to obtain secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials related to the grosse execution of debt acknowledgment deeds that have power executorial, where the research results are analyzed qualitatively. In order for the grosse deed of acknowledgment of debt to have executive power as stipulated in Article 224 HIR, it must meet material and formal requirements, namely an acknowledgment of pure debt which is not a mixture of debt acknowledgment with debt agreements or material agreements and has the head "For the sake of Justice Based on the One Godhead" .*

**Keywords**: execution, *grosse deed*, debt acknowledgment

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Permasalahan utang piutang bukan hal yang baru dan asing bagi kita. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang objeknya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang (Supramono 2013). Utang piutang dapat terjadi karena murni perjanjian utang piutang maupun dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh perjanjian lain.

Perjanjian utang piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara Pasal 1754. Menurut ketentuan 1754 KUHPerdara, objek perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat menjadi objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai belanja. (Supramono 2013).

Untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran utang, debitur adakalanya memberikan surat utang atau surat pengakuan utang kepada kreditur. Pengakuan utang ini adakalanya muncul dari inisiatif kreditur yang tujuannya untuk mengamankan, agar debitur dapat melakukan pengembalian utangnya. Namun dapat juga muncul atas inisiatif debitur yang tujuannya tidak lebih dari sekedar penegasan debitur mengenai utangnya.

Surat pengakuan utang yang berbentuk *grosse* akta merupakan instrumen utang, digunakan sebagai alat untuk melaksanakan eksekusi pembayaran kewajiban atau pelunasan seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur dengan cara eksekusi.

Terhadap akta pengakuan hutang dari debitur yang dibuat dihadapan

notaris dapat dimintakan *grosse* akta pengakuan utang. *Grosse* akta memberikan kedudukan yang istimewa kepada kreditur manakala terjadi wanprestasi. *Grosse* akta pengakuan utang merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur yang bertitel eksekutorial (red-Penulis) dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. (Rangian 2015).

Kedudukan istimewa *grosse* akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht van gewijsde*). (Oktavianus Wiro 2016)

Dengan keistimewaan dari *grosse akta* pengakuan utang, kreditur dapat dengan mudah mendapatkan pelunasan utang, karena dengan *grosse* akta pengakuan hutang, maka kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dalam rangka melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan atau benda jaminan debitur yang lalai. Melainkan dengan keberadaan *grosse* akta pengakuan hutang kreditur dapat secara langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada kantor lelang (atau pengadilan - red Penulis) manakala debiturnya wanprestasi atas kewajibannya. (Oktavianus Wiro 2016)

Dengan *grosse* akta Pengakuan Utang maka yang akan dieksekusi adalah harta kekayaan debitur yang merupakan jaminan utang (jaminan umum) sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi, "*segala kebendaan, yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*". (Indonesia 1847)

Akta Pengakuan utang berbentuk *grosse* akta tunduk pada ketentuan Pasal 244 HIR/258 RBg.



## Rumusan Masalah

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah syarat yang harus terpenuhi agar *grosse* akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial ?
2. Bagaimana mekanisme eksekusi *grosse* akta pengakuan utang ?

## Kajian Teori

Kontrak (Perjanjian- red Penulis) mempunyai fungsi filosofis yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. (Muhammad Syaifuddin 2012)

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (Muhammad Syaifuddin 2012). Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada kepada tiap orang porsi menurut prestasinya (Anton Suyatno 2018), sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menyamakan prestasi dengan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak (Muhammad Syaifuddin 2012).

Sehubungan dengan hakikat keadilan yang berbasis kontrak, Agus Yudha Hernoko mengatakan, “beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis kontrak antara lain, Jhon Locke, JJ Rosseau, Immanuel Kant, dan Jhon Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan suatu cara untuk menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan selanjutnya hal ini memungkinkan

terjadinya transaksi diantara mereka.” (Agus Yudha Hernoko 2010)

Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Radbruch dan Ahmad Ali mengatakan sulit untuk mewujudkan ketiganya secara bersamaan. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. (Anton Suyatno 2018)

Hukum ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. (Oksedelfa Yanti 2020)

Sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa, hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, dimana sebagai benteng terakhir dalam mengakhiri sengketa (*the last resort*) adalah pengadilan. Demikian juga dalam pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat dilaksanakan .

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji asas-asas hukum dan norma-norma hukum eksekusi *grosse* akta pengakuan utang sebagai pemenuhan prestasi debitur atau pengembalian utang debitur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan yang terkait dan konsep-konsep hukum terkait eksekusi *grosse* akta pengakuan utang yang bertitel eksekutorial.

Sebagai penelitian normatif, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan terkait antara lain, KUH Perdata dan *Herzien Inlandsh Reglement* Stb. 1941 Nomor 44 (HIR), bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, doktrin-doktrin para ahli hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus, media masa, dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana hasil penelitian akan disusun secara sistematis yang dianalisis secara kualitatif, yaitu hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Akta Pengakuan Utang Sebagai *Grosse Akta*

Surat Pengakuan Utang diatur dalam hukum acara perdata *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR), untuk luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan dapat juga dijumpai dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Indonesia 2004)

Yang dimaksud dengan surat utang pada ketentuan tersebut adalah surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang berisi tentang utang orang yang membuat surat tersebut. Surat pengakuan utang dibuat oleh pihak yang meminjam atau debitur. Surat pengakuan utang bukan surat perjanjian utang.

Walaupun surat pengakuan utang merupakan pernyataan sepihak, yaitu pernyataan debitur tentang pengakuan dirinya yang telah berutang kepada kreditur, namun surat pengakuan utang mempunyai kekuatan yang mengikat yang sangat kuat karena jika debitur lalai membayar utangnya tersebut, surat pengakuan utang dapat dipakai sebagai alat bukti sekaligus untuk mengeksekusi pengembalian utang debitur, dengan

syarat bentuk pengakuan utang tersebut berupa *grosse akta*. (Supramono 2013)

Surat Pengakuan utang berbentuk akta notaris atau disebut dengan akta pengakuan utang. Tujuannya adalah untuk kepentingan pembuktian karena memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu menyangkut kepercayaan masyarakat, karena dengan dibuat oleh notaris masyarakat menjadi percaya. (Supramono 2013) Dengan berbentuk akta notaris, maka akta pengakuan utang merupakan akta autentik. Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan, "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Akta autentik mempunyai keistimewaan sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. (R. Soeroso 2011)

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan utang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Menurut kamus hukum karangan Mr. S.J. Fockema Andreae: "akte pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani berisikan pengakuan hutang sejumlah uang dan dengan, syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan; akte itu harus bermeterai. (*Eenzijdige, ondertekeooe verklaring houdende erken energeldschuld en de deswe ge gemmakte bedingen; zij moet gezegeldzijn'*). Akte pengakuan utang semacam ini yang dibuat secara notariil, menurut pasal 224



RI.D. dapat dikeluarkan *grossenya* yang mempunyai kekuatan eksekutorial. (Soodja 1988)

Akta pengakuan utang tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Akta pengakuan hutang merupakan salah satu dasar hak bagi kreditur guna mengeksekusi barang jaminan debitur ketika terjadi kredit macet yang dibuat secara notariil karena akta pengakuan hutang dapat dimintakan *grosse* aktanya. (Rangian 2015)

*Grosse* akta pengakuan utang merupakan salah satu bentuk *grosse* akta yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 244 HIR/258 R.Bg yang berbunyi, "Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya." (Indonesia 1941)

Dari ketentuan pasal 224 HIR tersebut, terdapat 2 (dua) bentuk *grosse* akta yaitu :

- 1) *Grosse* akta hipotik (*grosse akta van hypotheek*).
- 2) *Grosse* akta pengakuan utang (*notarieele schuldbrieven*).

(M. Yahya Harahap 1988)

Lumban Tobing memberikan pengertian *grosse* akta adalah "salinan

atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dibawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai *grosse* pertama", dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya." (G.H.S. Lumban Tobing 1980) Selanjutnya Martias Gelar Iman Radjo Mulano memberikan pengertian, *grosse* adalah "Salinan dari akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *grosse* dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"(Yustiana Servanda 2003)

*Grosse* surat utang notariil (*de grosse van notarieele schuldbrieven*) adalah Salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atas permintaan yang berkepentingan, yang pada bagian atasnya memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan menggunakan judul "pengakuan utang" sedang pada bagian penutup memuat kata-kata "diberikan sebagai *grosse* pertama" dengan menyebut nama dari yang memintanya untuk siapa *grosse* itu dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang isinya debitur menyatakan berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditur. (Yustiana Servanda 2003).

Akta Pengakuan utang merupakan *grosse* akta karena di merupakan akta autentik yang didalamnya terdapat title eksekutorial berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan titel yang telah mensejajarkan akta pengakuan utang dengan putusan pengadilan. Irah-irah tersebut memberi kewenangan untuk melakukan eksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan, tetapi eksekusi

dilakukan dengan meminta bantuan pengadilan atau yang disebut dengan *fiat eksekusi*, yaitu eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta *fiat* dari ketua pengadilan yang meliputi *Aanmaning* (teguran), Sita eksekusi dan eksekusi riil berupa pelelangan atas objek jaminan (Pasal 224 HIR). (Munir Fuady 2013)

Namun *grosse* akta pengakuan utang baru mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila *grosse* akta pengakuan utang tersebut MURNI berdiri sendiri tidak boleh dicampur aduk antara *grosse* akta pengakuan utang dengan *grosse* akta hipotik (M. Yahya Harahap 1988) atau isinya bercampur dengan perjanjian kredit.

## **2. Titel Eksekutorial *Grosse* Akta Pengakuan Memberikan Kepastian Hukum Dan Fungsi Kemanfaatan**

Menurut Pasal 1878 KUH Perdata, pengakuan hutang sepihak oleh debitur pada prinsipnya merupakan perikatan utang sepihak di bawah tangan yang berisi kesediaan membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu. (Rangian 2015).

Pengakuan utang agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam eksekusinya dibuat dalam bentuk *grosse* akta pengakuan utang. Fungsi *grosse* akta pengakuan utang yang merupakan pernyataan sepihak dari debitur terhadap utang kepada kreditur adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian utang debitur.

*Grosse* akta pengakuan utang sebagai akta autentik telah diberikan titel eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR yaitu diberi kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan kepada kreditur akan

pengembalian utang tanpa harus melalui gugatan perdata.

Dengan titel eksekutorial yang telah mensejajarkan *grosse* akta pengakuan utang dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcht van gewidje*) membuat eksekusi *grosse* akta merupakan pengecualian dari ketentuan asas-asas eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, pelaksanaan eksekusi, dimana eksekusi diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. tetapi untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara para pihak.

Tujuan hukum tidak hanya keadilan tapi hukum juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai sarana penyelesaian sengketa, hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, dimana sebagai benteng terakhir dalam mengakhiri sengketa (*the last resort*) adalah pengadilan. Demikian juga dalam pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat dilaksanakan. Sehingga dengan telah memberikan kekuatan *grosse* akta pengakuan utang seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya title eksekutorial telah memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

## **3. Syarat *Grosse* Akta Pengakuan Utang Mempunyai Kekuatan Eksekutorial**

Dalam surat kepada Saudara Soetarno Soedja tanggal 16 April 1985, Mahkamah Agung memberikan "pengertian *grosse* akta seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 RID (Reglemen Indonesia Diperbaharui atau HIR) ialah suatu akta autentik yang berisi suatu pengakuan utang dengan perusahaan suatu kewajiban untuk



membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Dengan demikian akta pengakuan utang agar dapat merupakan *grosse* akta, tidak dapat ditambahkan persyaratan lain terlebih persyaratan berbentuk perjanjian. (Supramono 2013)

Dari dua bentuk *grosse* akta yang dimaksud dalam pasal 224 HIR, yaitu *grosse* akta pengakuan utang dan *grosse* akta hipotik tidak boleh dicampuradukan atau saling bertindih dalam satu objek utang yang sama, yang diperkenankan oleh hukum adalah memilih salah satu dari bentuk tersebut. (M. Yahya Harahap 1988)

Menurut Mahkamah Agung, *grosse* akta notariil adalah :

- a. *Grosse* akta pengakuan utang;
- b. isinya pengakuan utang dengan kewajiban untuk membayar/ melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti).
- c. tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain terlebih persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- d. mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan. (Yustiana Servanda 2003)

Syarat *grosse* akta agar mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

a. Syarat Bentuk dan Isi

1) *Berbentuk akta notaris*

Dilihat dari bentuknya sesuai ketentuan Pasal 224 HIR/258 R.Bg, *grosse* akta pengakuan utang berbentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bentuk aktanya harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu a) awal akta; b) badan akta; c) akhir atau penutup akta. (Supramono 2013)

Bentuk tersebut kalau diuraikan terdiri dari :

- a) Kepala *grosse* surat utang notariil “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” – red Penulis)
- b) nomor *grosse* surat utang notariil;
- c) Judul *grosse* surat utang notariil;
- d) Awal *grosse* surat utang notariil;
- e) Komparisi *grosse* surat utang notariil;
- f) *Premise grosse* surat utang notariil;
- g) Isi *grosse* surat utang notariil;
- h) Penutup *grosse* surat utang notariil;

Bentuk dan isi *grosse* surat utang notariil adalah meliputi keseluruhan bentuk dan isi akta autentik ditambah dengan kepala dan bagian penutup, serta penyediaan seperlunya. Dengan demikian syarat bentuk dan syarat isi *grosse* surat utang notariil meliputi juga syarat bentuk dan isi minuta akta autentik. (Yustiana Servanda 2003)

*Grosse* akta pengakuan utang pada bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada bagian akhirnya atau penutup akta sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Jabatan Notaris harus memuat kata-kata “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *grosse* dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

*Grosse* akta pengakuan utang yang merupakan akta autentik yang berisi pengakuan utang dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana makna Pasal 224 HIR/258 R.B.g.

Sehingga perjanjian kredit maupun perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk *grosse* akta tidak berakibat seperti putusan hakim. Hal ini sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi MARI No. 1520 K/Pdt/1984 yang menyatakan, “bahwa Akta Notaris Didi Sujadi, SH, masing-masing dengan nomor 93, 94, dan 95 bukanlah merupakan *notariele schuldbrieven* menurut Pasal 224 HIR, akan tetapi merupakan “perjanjian kredit” antara pemohon kasasi/pembatah dengan termohon kasasi/terbantah, sehingga walaupun akta-akta notaris tersebut ditulis dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim.”

Sehingga membuat akta pengakuan utang yang bukan *grose* akta karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 224 HIR yaitu memuat perjanjian utang piutang maupun perjanjian jaminan menjadi tidak ada artinya karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) *Harus berisi pengakuan sepihak dari debitur*

Dengan nama pengakuan utang, maka penafsiran dan penerapan yang tepat akan maksud akta yang demikian tiada lain daripada “pernyataan” sepihak dari debitur bahwa ia benar-benar mengaku berutang kepada pihak kreditur. sehingga keliru praktek dan penerapan akta pengakuan utang sebagai *grosse* akta yang bukan pernyataan sepihak debitur, tapi isi dan rumusannya tiada lain daripada persetujuan bersama antara pihak debitur dan pihak kreditur. Sehingga mengandung cacat sebagai *grosse* pengakuan utang

karena bentuk ikatannya masih bersifat perjanjian atau pernyataan secara partai antara debitur dan kreditur dan isinya tidak murni pernyataan pengakuan utang dari pihak debitur tetapi masih memuat syarat-syarat perjanjian. (M. Yahya Harahap 1988)

3) *Menyebut secara pasti jumlah utang*

Salah satu syarat penting yang harus dicantumkan dalam *grosse* akta pengakuan utang adalah besarnya uang yang wajib dibayar oleh orang-orang yang berutang (debitur) agar mempunyai kepastian tentang nominalnya utang sebagai patokan untuk menagih atau mengeksekusi pembayaran utang.

*Grosse* akta pengakuan utang yang berbentuk akta notaris yang berisi pernyataan pengakuan utang debitur harus dengan jelas dan tegas menyebutkan jumlah utang dan menyebutkan jumlah utang tersebut harus pasti atau dapat dipastikan jumlahnya.

Penyebutan jumlah yang pasti atas utang ini merupakan syarat materil keabsahan *grosse* akta pengakuan utang sekaligus syarat-syarat formal yang telah sempurna (akta berbentuk akta notaris murni berupa pernyataan sepihak debitur dan merumuskan bagian kepala akta dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”). Terpenuhi syarat formil tanpa terpenuhinya syarat materil berakibat *grosse* akta pengakuan utang tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan pemenuhan pembayaran utang hanya dapat ditagih melalui proses perkara biasa di depan sidang pengadilan. (M. Yahya Harahap 1988)



b. Memenuhi Asas Spesialitas

Selain itu dalam setiap *grosse* akta pengakuan hutang harus memenuhi asas spesialitas, dalam arti :

- 1) Harus menegaskan barang agunan hutang : Tanpa menyebut barang agunan, dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian *grosse* akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.
- 2) Agunannya harus barang tertentu : Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- 3) *Grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR : hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas, sekiranya *Executorial Verkoop* atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugatan perdata biasa kepada pengadilan. (Rangian 2015)

Terkait syarat *grosse* akta pengakuan utang, abstrak hukum Mahkamah Agung RI Nomor 2903.K/Pdt/1999 tanggal : 22 Mei 2001 menyatakan, "Hakim Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk meneliti dan menentukan apakah permohonan eksekusi atas suatu *grosse* akta hipotik/ akta pengakuan hutang, ex pasal 224 HIR dapat dikabulkan atau tidak. Untuk eksekusi berdasar pasal 224 HIR harus berpegang pada suatu syarat bahwa didalam "grosse akta hipotik" atau "grosse akta pengakuan hutang" dicantumkan dengan tegas bahwa hutang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, jumlah utangnya sudah pasti (ex pasal 1176 BW), tidak ada lagi perbedaan atau perselisihan atau bantahan dari debitur

tentang jumlah utang tersebut. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka *grosse* akta hipotik/pengakuan hutang tersebut, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ex pasal 224 HIR meskipun didalamnya ada irah-irah "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa". Dalam keadaan demikian ini, Hakim/Ketua Pengadilan Negeri seharusnya menunda eksekusi *grosse* akta hipotik/pengakuan hutang berdasar pada pasal 224 HIR dan mengajurkan kepada kreditur untuk mengajukan "gugatan perdata" ex pasal 118 HIR."

### 3. Mekanisme eksekusi *Grosse Akta Pengakuan Utang*

Dengan keberadaan *grosse* akta pengakuan hutang, kreditur dapat secara langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan atau kantor lelang manakala debiturnya wanprestasi atas kewajibannya. Dihindari kreditur menyelesaikan perkara wanprestasi dari debitur melalui pengadilan karena membutuhkan waktu lama dengan prosedur yang berbelit-belit serta biaya yang mahal (Oktavianus Wiro 2016)

Eksekusi sering dipahami sebagai suatu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Dalam bahasa Indonesia, istilah eksekusi dibakukan sebagai pelaksanaan putusan. Subekti dan Nyonya Retno Wulan Sutantio menggunakan istilah pelaksanaan putusan sebagai pengalihan bahasa Indonesia dari istilah eksekusi. Menjalankan putusan pengadilan tiada lain dari daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau melaksanakan secara sukarela. Bahwa eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata."(M. Yahya Harahap 2010)

Mengenai eksekusi perdata diatur dalam HIR mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg. Namun pada saat sekarang tidak semua ketentuan-ketentuan tersebut berlaku efektif. Yang masih betul-betul efektif berlaku terutama Pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 RBg. Sedangkan Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg yang mengatur sandera (*gizeling*) tidak lagi diperlakukan secara efektif. (M. Yahya Harahap 2010)

Eksekusi *grosse* akta dengan tiel eksekutorial dilakukan dengan menggunakan *fiat eksekusi* atau berdasarkan prinsip eksekusi ketentuan Pasal 224 HIR yang merupakan bagian wewenang eksekusi di bawah kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 ayat (1) red Penulis). Tahapan eksekusi *grosse* akta berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg adalah sebagai berikut (Witanto 2015):

**1. Pemegang *grosse* akta mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.**

Eksekusi *grosse* akta dilakukan atas permohonan pemegang *grosse* akta. Oleh karenanya dari pihak pemegang *grosse* akta harus mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan *grosse* akta pengakuan utang. Atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah permohonan tersebut masuk dalam wilayah hukumnya atau tidak. Sesuai ketentuan Pasal 224 HIR, pengajuan eksekusi *grosse* akta pengakuan utang dilakukan di tempat kediaman atau tempat tinggal debitur atau tempat kedudukan yang dipilihnya.

Terdapat 3 (tiga) katagori menyangkut kompetensi relatif eksekusi

*grose akta* menurut ketentuan Pasal 224 HIR, yaitu :

- a) Permohonan diajukan ditempat kediaman debitur. Tempat kediaman adalah tempat dimana pada suatu saat seseorang berada, meskipun ia belum tentu selamanya berada di situ atau tempat kediaman menunjuk pada keberadaan secara nyata (*de facto*) pada suatu saat.
- b) Permohonan diajukan di tempat tinggal debitur. Tempat tinggal adalah tempat dimana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata 1989). Sedangkan menurut Yahya Harahap, tempat tinggal ditentukan berdasarkan : KTP, Kartu Keluarga, Surat Pajak, Anggaran Dasar Perseroan.
- c) Permohonan diajukan di tempat domisili yang dipilih oleh para pihak. Kompetensi pengadilan berdasarkan Pasal 224 HIR juga dapat ditentukan berdasarkan domisili pilihan para pihak, dimana dalam perjanjian notaris telah ditentukan domisili pilihan jika diantara para pihak terlibat persengketaan dengan menunjuk salah satu pengadilan negeri baik di tempat tinggal salah satu pihak.

**2. Ketua Pengadilan Negeri memberikan Teguran (*aanmaning*)**

Peringatan atau *aanmaning* adalah merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa Peringatan terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dilaksanakan. Proses teguran (*aanmaning*) ini merupakan proses pendahuluan sebelum dilakukan tahapan upaya paksa jika termohon eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian utang piutang secara sukarela. Ketentuan Pasal 196 HIR berbunyi sebagai



berikut, “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”

Atas permohonan kreditur pemegang *grosse* akta, ketua pengadilan akan memanggil debitur dengan sebuah surat resmi (*exploit* juru sita) untuk hadir di pengadilan. Pasal 196 HIR memberikan batas maksimum masa peringatan yang diberikan oleh ketua pengadilan. Jika debitur yang dipanggil hadir, ketua pengadilan akan menegurnya untuk melaksanakan secara sukarela kewajiban yang ditentukan dalam akta perjanjian dengan batas waktu paling lama 8 (delapan) hari sejak teguran itu dilakukan. Jika atas teguran tersebut, debitur melaksanakannya, maka tahapan eksekusi berikutnya tidak perlu dijalankan, namun jika ternyata setelah lewat jangka waktu yang diberikan debitur tetap tidak melaksanakannya, maka tahapan eksekusi berikutnya akan dijalankan.

### 3. Peletakan sita eksekusi

Sita eksekusi (*executory beslag*) merupakan tahapan lanjutan dari peringatan (*aanmaning*) dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*). Tata cara dan syarat-syarat pelaksanaannya sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR. Ketentuan Pasal 197 HIR ini memberikan kewenangan *ex officio*

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, perintah sita eksekusi berbentuk “surat penetapan”, dan perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita. Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengatakan, “Sita eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat dan cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat.” (M. Yahya Harahap 2010)

Pada sita eksekusi (*executory beslag*) ini bertujuan menempatkan harta kekayaan debitur sebagaimana jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada kreditur sesuai *grosse* akta pengakuan utang. Pembayaran sejumlah uang tersebut dapat dipenuhi setelah barang yang disita “dijual lelang”. Barang yang disita dengan makna sebagai perampasan harta kekayaan tergugat/debitur (red Penulis) guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada penggugat/kreditur (red Penulis) berlaku prinsip ketentuan pasal 1131 KUHPdata, “bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran utangnya kepada kreditur.”

Mengenai barang apa yang disita diatur sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR yang berbunyi, “... supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.”

(Indonesia 1941) Jadi yang disita terlebih dahulu adalah barang bergerak milik debitur. Jika barang bergerak tidak cukup atau tidak ada barang bergerak maka disita barang tidak bergerak milik debitur.

#### 4. Penjualan lelang

Penjualan lelang adalah tahap kelanjutan dari sita eksekusi dan tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam rangkaian proses eksekusi *grosse* akta pengakuan utang yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 200 HIR/215 RBg “Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantara kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu.”

Mengenai lelang diatur dalam pasal 200 HIR/216 R.Bg jo Peraturan Lelang (LN 1908 No. 189), Menurut Pasal 1 Peraturan Lelang jo pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No 450/KMK.01/2002, menyebutkan, “lelang adalah penjualan yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

M. Yahya harahap memberikan definisi lelang sebagai berikut :

- Penjualan di muka umum harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi atau dengan kata lain menjual di muka umum barang sitaan milik tergugat (debitur).
- Penjualan di muka umum (pelelangan) hanya boleh dilakukan di depan juru lelang. Dengan kata lain penjualan lelang dilakukan dengan bantuan kantor lelang (juru lelang); dan

- Cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). (M. Yahya Harahap 1988)

#### C. PENUTUP

##### Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat agar *grosse* akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah :
  - a. Syarat Bentuk dan Isi, yaitu :
    - 1) Berbentuk akta notaris yang merupakan syarat formil
    - 2) Harus berisi pengakuan sepihak dari debitur bahwa ia benar-benar mengaku berutang kepada pihak kreditur.
    - 3) Menyebut secara pasti jumlah utang yang merupakan syarat materil *grosse* akta pengakuan utang
  - b. Memenuhi Asas Spesialitas
    - 1) Harus menegaskan barang agunan hutang. Tanpa menyebut barang agunan, dianggap tidak memenuhi syarat Pasal 224 HIR dan penyelesaiannya harus melalui gugat biasa.
    - 2) Agunannya harus barang tertentu. Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
    - 3) *Grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR. Hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas,
2. Mekanisme eksekusi *grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut :
  - 1) Kreditur pemegang *grosse* akta pengakuan utang me-



- ngajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri
- 2) Ketua Pengadilan Negeri memanggil debitur untuk memenuhi kewajiban dan memberikan teguran (*Aanmaning*) untuk waktu 8 (delapan) hari.
  - 3) Juru Sita meletakkan Sita Eksekusi
  - 4) Lelang terhadap harta kekayaan debitur.

### Saran

1. Kepada Notaris agar hati-hati membuat *grosse* akta pengakuan utang dan tidak mencampuradukan antara pengakuan utang dengan perjanjian utang piutang, agar *grosse* pengakuan utang dapat dilakukan eksekusi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus YudhaHernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Porposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anton Suyatno. 2018. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Depok: Prenadamedia Group.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Staatblad No. 23 Tahun 1847*.
- Indonesia. 1941. *Herzien Inlandsh Reglement (HIR) S. 1941-44*.
- Indonesia. 2004. *Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Oksedelfa Yanti. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Oktavianus Wiro. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Benda Jaminan *Grosse* Akta Pengakuan Utang." *Jurnal, Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volime 4, Tahun 2016.
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rangian, Shendy Vianni. 2015. "Pelaksanaan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No. 1 (2015).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Soodja, Sootarno. 1988. "Grosse Akte Pengakuan Hutang Dan Grosse Akta Hipotik." Disampaikan pada Simposium PERSAHI Tentang Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, 17 September 1988.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.

Witanto, D. Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Komsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju.

Yustiana Servanda. 2003. "Pelaksanaan Eksekusi *Grose* Pengakuan Utang (Studi Kasus Di Banjarmasin)." Universitas Diponegoro Semarang.